



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 400.31/Kep.467-DISDIK/2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN DI KABUPATEN SUKABUMI
PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di daerah sehingga perlu dibentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, bupati/walikota/provinsi membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 121);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Sekolah Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Sukabumi Periode 2026 – 2030 , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
 - b. Melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;

- f. Melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. Mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. Memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. Melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
- j. Melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA Pokja:
- a. Menyediakan layanan pengaduan; dan
 - b. Memfasilitasi pendampingan berupa konseling. Layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Masa tugas kelompok kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Mei 2026



BUPATI SUKABUMI,

ASEP JAPAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 400.31/Kep.467-DISDIK/2026
TANGGAL : 29 Mei 2026
TENTANG : KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN SUKABUMI PERIODE
TAHUN 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
DAN NYAMAN KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2026 - 2030

No	Nama Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja	Ket
1.	Bupati Sukabumi	Pengarah	
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi	Pengarah	
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukabumi	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi	Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukabumi	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi	Koordinator	
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi	Koordinator	
8.	Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah V	Koordinator	
9.	Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi	Anggota	
10.	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi	Anggota	
11.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Sukabumi	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi	Anggota	
16.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi	Anggota	
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi	Anggota	

No	Nama Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja	Ket
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	Anggota	
21.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi	Anggota	
22.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi	Anggota	
23.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi	Anggota	
24.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi	Anggota	
25.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukabumi	Anggota	
26.	Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi	Anggota	
27.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi	Anggota	
28.	Ketua Persatuan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Sukabumi	Anggota	



BUPATI SUKABUMI,

ASEP JAPAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : 400.3.1/Kep.467-D/SDIK/2026
 TANGGAL : 29 Mei 2026
 TENTANG : KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 KABUPATEN SUKABUMI PERIODE
 TAHUN 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 TAHUN 2026 – 2030

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi : a. memimpin pelaksanaan tugas pokja; b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja; d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan novasi Daerah Kabupaten Sukabumi : a. membantu ketua pokja memimpin pelaksanaan tugas pokja; b. membantu ketua pokja mereviu rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; c. membantu ketua Pokja melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja; d. membantu ketua pokja melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan e. membantu ketua pokja melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
3.	Koordinator Pokja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Satdik PAUD, SD, SMP, PNF) 2. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah V (SLB,SMA,SMK) 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi (RA, MI, MTs, MA) <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah; c. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing layanan yang tergabung dalam Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; e. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; f. mendampingi dan membela setiap proses penanganan hukum yang melibatkan warga sekolah; g. menyusun laporan perkembangan penanganan hukum yang dirujuk oleh sekolah ke pokja; dan h. memberikan pelaporan secara berkala kepada kepala daerah sesuai kewenangan.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi dan 2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi : <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif keamanan dan ketertiban umum untuk diadopsi oleh sekolah; b. mengampanyekan keamanan dan ketertiban umum ke sekolah dan masyarakat; c. melakukan penanganan dan pendampingan

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<p>kasus hukum bagi anak dan perempuan; dan</p> <p>d. memetakan dan memberikan intervensi terhadap wilayah berpotensi dan rawan tindak pidana di sekitar sekolah.</p>
		<p>3. Inspektorat Kabupetan Sukabumi :</p> <p>a. melakukan pengawasan intern atas perencanaan, pelaksanaan , pelaporan dan pertanggungjawaban program kerja;</p> <p>b. melakukan reviu kepatuhan atas kebijakan, SOP, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut rekomendasi dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;</p> <p>c. melakukan pengendalian resiko, evaluasi, dan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan tata kelola, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian administrasi dalam pelaksanaan program;</p> <p>d. memantau tindak lanjut hasil pengawasan, reviu, evaluasi, dan pemeriksaan, serta mendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan;</p> <p>e. memberikan pendampingan penguatan integritas, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan kepada perangkat daerah dan satuan pendidikan sesuai kewenangan;</p> <p>f. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan aspek tata kelola, administrasi, dan kepatuhan internal dalam pelaksanaan program; dan</p> <p>g. menyusun laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan kepada Ketua Pokja secara berkala.</p>
		<p>4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi :</p> <p>a. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Pokja dari perspektif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah;</p> <p>b. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif pemberdayaan</p>

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<p>perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah;</p> <p>c. mengampanyekan hak-hak anak dan kebijakan perlindungan anak ke sekolah untuk mendorong sekolah yang ramah anak;</p> <p>d. mensupervisi penerapan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di sekolah;</p> <p>e. menyediakan shelter (rumah aman) bagi warga sekolah yang memerlukan, terutama perempuan dan anak; dan</p> <p>f. mendampingi korban perempuan dan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang terlibat dalam kasus kekerasan atau tindak pidana hingga rehabilitasi dan reintegrasi dalam keluarga dan masyarakat.</p>
		<p>5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi :</p> <p>a. melakukan intervensi sosial bagi murid yang berasal dari keluarga rentan atau memiliki latar belakang sosial ekonomi yang memicu perilaku menyimpang;</p> <p>b. memfasilitasi bantuan sosial bagi murid yang membutuhkan dukungan khusus;</p> <p>c. melakukan pendampingan selama proses penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. melakukan konseling bagi warga sekolah yang memiliki masalah psikososial;</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban pelanggaran;</p> <p>f. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan</p> <p>g. melakukan pemantauan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.</p>
		<p>6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi :</p> <p>a. menyediakan tenaga ahli (psikolog/konselor) melalui UPTD untuk memperkuat kesehatan mental warga sekolah;</p>

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> b. mengoptimalkan fungsi usaha kesehatan sekolah (UKS) sebagai pusat skrining kesehatan mental Murid secara berkala; c. memberikan rujukan medis jika terdapat indikasi gangguan psikologis atau fisik yang mengganggu proses belajar murid; d. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban yang memerlukan; e. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal bagi warga sekolah yang memerlukan; f. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan bukti pendukung pada korban dan pembuatan visum et repertum; g. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan i. membuat laporan penanganan kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan rujukan kesehatan melalui pokja.
		<p>7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga; b. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga untuk disosialisasikan kepada masyarakat; c. mengampanyekan kesejahteraan dan ketahanan keluarga kepada masyarakat; dan d. melakukan pembinaan tentang pola pengasuhan anak kepada masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami kondisi tidak ideal secara ekonomi dan psikososial.

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<p>8. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program literasi digital dan etika berinternet untuk mencegah perundungan siber (cyberbullying) bagi sekolah; b. menyediakan platform pengaduan yang terintegrasi dan aman bagi Warga Sekolah dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah; c. mengampanyekan keberhasilan sekolah dalam membangun budaya positif melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah; d. mengoordinasikan penyebarluasan informasi dan praktik baik penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman oleh Media massa yang beroperasi di daerah; e. mengoordinasikan penyediaan konten edukatif yang ramah anak dan mendukung kesehatan mental murid melalui media massa yang beroperasi di daerah; dan f. memastikan penerapan prinsip jurnalisme ramah anak dalam setiap pemberitaan yang melibatkan Murid oleh media yang dikelola pemerintah daerah dan media massa yang beroperasi di daerah.
		<p>9. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Sukabumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun prosedur stándar penyelenggaraan budaya aman dan nyaman dari perspektif kepemudaan kebudayaan, pemuda dan olahraga; b. Menyusun kerangka konseptual budaya sekolah aman dan nyaman yang mengintegrasikan nilai kepemudaan, sportivitas, kearifan lokal, etika budaya, dan pendidikan karakter dalam ekosistem sekolah dan luar sekolah; c. Menyusun mekanisme koordinasi lintas sektor dalam implementasi prosedur stándar bersama perangkat daerah, satuan pendidikan, komunitas budaya, organisasi kepemudaan dan pegiat olahraga.

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<p>10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun prosedur stándar penyelenggaraan budaya aman dan nyaman dari perspektif keselamatan transportasi dan lalu lintas di sekitar sekolah; b. melakukan identifikasi titik rawan kecelakaan, kemacetan, dan potensi gangguan keselamatan pada akses menuju dan sekitar sekolah; c. mengkoordinasikan penataan lalu lintas, penyebrangan, dan akses keluar masuk sekolah agar aman bagi murid, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua; d. memfasilitasi penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, zona selamat sekolah, dan fasilitas pendukung keselamatan di lingkungan sekolah; e. melakukan koordinasi dengan kepolisian, pemerintah desa/kelurahan, sekolah, dan pemangku kepentingan lain dalam pengaturan arus kendaraan saat jam masuk dan pulang sekolah; f. melakukan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga sekolah dan masyarakat; g. memantau kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan transportasi di sekita sekolah; dan h. menyusun laporan berkala kepada pokja mengenai hasil pemantauan dan rekomendasi perbaikan.
		<p>11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja dari perspektif Lingkungan hidup; b. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif lingkungan hidup untuk disosialisasikan kepada masyarakat; c. mengkampanyekan dan mengedukasi serta meliterasi pelestarian lingkungan hidup

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<p>kepada masyarakat sekolah ; dan</p> <p>d. mengembangkan program adiwiyata di semua jenjang pendidikan sesuai kewenangan.</p>
		<p>12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi :</p> <p>a. Menyusun prosedur stándar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif penegakan peraturan daerah, keteriban umum, dan ketentraman masyaraat untuk diadopsi oleh sekolah;</p> <p>b. Melakukan pemantauan, patroli, dan pengamanan pada lingkungan sekolah serta área sekitar yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban;</p> <p>c. melakukan pencegahan dan penanganan awal atas gangguan ketertiban umum, kerumunan, tawuran, intimidasi, atau tindakan lain yang berpotensi mengganggu keselamatan warga sekolah sesuai kewenangan;</p> <p>d. berkoodinasi dengan kepolisian resor, dinas pendidikan, sekolah, dan perangkat terkait dalam penanganan kejadian di lapangan;</p> <p>e. melakukan edukasi ketertiban, disiplin, dan pencegahan prilaku yang berpotensi mengganggu keamanan sekolah kepada warha sekolah dan masyarakat;</p> <p>f. memberikan dukungan pengamanan pada kegiatan sekolah, kegiatan massal, dan situasi darurat yang memerlukan kehadiran unsur ketertiban umum;dan</p> <p>g. menyusun laporan berkala kepada pokja terkait hasil pemantauan, pengamanan, dan tindak lanjut penanganan.</p>
		<p>13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi:</p> <p>a. Menyusun prosedur stándar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif bidang kesatuan bangsa dan politik untuk diadopsi oleh</p>

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<p>sekolah;</p> <p>b. Melakukan pemantauan bidang kesatuan bangsa dan politik pada lingkungan sekolah serta área sekitar yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban;</p> <p>c. melakukan edukasi terkait bidang kesatuan bangsa dan politik pada warga sekolah sesuai kewenangan;</p> <p>d. berkoodinasi dengan kepolisian resor, dinas pendidikan, sekolah, dan perangkat terkait dalam penanganan kejadian di lapangan;</p> <p>g. menyusun laporan berkala kepada pokja terkait hasil pemantauan dan tindak lanjut penanganan.</p>
		<p>14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi</p> <p>a. menyusun prosedur stándar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif Penanggulangan Bencana untuk di adopsi oleh sekolah;</p> <p>b. mengedukasi warga sekolah tentang kesiapsiagaan bencana sejak dini, dan mengenalkan potensi bencana di wilayah setempat;</p> <p>c. membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di semua jenjang sesuai kewenangan;</p> <p>d. memberikan pelatihan análisis resiko bencana, jalur evakuasi dan memandu simulasi tanggap darurat;</p> <p>e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)</p> <p>f. menyusun laporan berkala kepada pokja terkait hasil pemantauan, penanggulangan kebencanaan dan tindak lanjut penanganan.</p>
		<p>15. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Kwartir Cabang Pramuka, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Ketua Persatuan</p>

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		<p>Guru Madrasah Indonesia :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja sesuai perspektif/disiplin/bidang masing-masing; b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai peran dan kemampuan; dan c. mengawal implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah dan daerah.



BUPATI SUKABUMI,

ASEP JAPAR